

**LAPORAN
SURVEY PERSEPSI
ANTI KORUPSI (SPAK)**

**TRIWULAN I - TAHUN 2023
(JANUARI S/D MARET 2022)**

**PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Disahkan di Sawahlunto
Pada Hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023

Penanggung Jawab,

Ketua Tim Survey,



DIANA DEWIANI, S.H., M.H.
NIP 19811128 200604 2 005



NUR KHAYYU KOYUMI, S.H., M.H.
NIP 19910301 201712 2 002

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II




DIANA DEWIANI, S.H., M.H.
NIP 19811128 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kami sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan survey ini adalah untuk memetakan persepsi pengguna layanan Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Melalui Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II Triwulan IV Tahun 2022, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas survey dan laporan survey. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya aparatur Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sawahlunto, 31 Maret 2023

Tim Survey

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	i
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Survey.....	5
2.2. Populasi dan Sampel.....	5
2.3. Teknis Analisis Data	5
2.4. Tahapan Pelaksanaan.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden	8
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per indikator.....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sawahlunto	17
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II	18
BAB IV PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Rekomendasi.....	20
LAMPIRAN	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setiap satuan kerja pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut, yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri sebagai satuan kerja melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan dan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dan melihat sejauh mana para penyelenggara pelayanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II dapat melaksanakan aturan yang ditetapkan dengan benar dan patuh.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Tim Survey.
Penetapan Tim Survey sebagai pelaksana kegiatan ditetapkan sebagai langkah awal untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan survey yang akan dilakukan. Tim Survey dipilih dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II, yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: W3.U3/76.b/SK/KPN/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: W3.U3/117/SK/KPN/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022.
- Menyusun Rencana Program Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi, yang terdiri dari:
 - a. SK Tim Survey SPAK;
 - b. Aplikasi SISUPER;
 - c. Proposal Survey;
 - d. Data Pendukung;
 - e. Hasil Survey Sebelumnya; dan
 - f. *Customer Base*.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Mendistribusikan dan mengkomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden;
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya secara otomatis tersimpan dalam database pada aplikasi SISUPER;
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden; dan
- Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu tahun).

1.4.3. Laporan Pelaksanaan Survey

- Mengumpulkan hasil pelaksanaan survey yang sudah terisi pada aplikasi SISUPER;
- Menyusun Laporan pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi

(SPAK);

- Mempublikasikan hasil Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada website Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II dan media pengadilan; dan
- Menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah dari hasil survey.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Survey

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi survey adalah tempat dimana responden menerima pelayanan tujuannya untuk menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi agar didapat data yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, yaitu dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.3. Teknik Analisis Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi langsung oleh responden yang bersangkutan melalui Aplikasi SISUPER. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dan minimal 50 (lima puluh) orang responden. Selanjutnya, data dikumpulkan oleh petugas

pelaksana yang telah ditetapkan sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II tentang Tim Survey.


Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4, dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *scoring/angka* absolut agar diketahui peningkatan/Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.4. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survey Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2.1. Model alur penyusunan SPAK menuju Zona Integritas

Tabel 2.1. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Data/ Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.2. Nilai Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey diperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II mayoritas memiliki latar pendidikan Menengah Atas (SMA) sebanyak 95 responden dengan persentase 69,85% dari total 136 responden.

Tabel 3.1. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	SD	0	0,00
3	SLTP	0	0,00
4	SLTA	95	69,85
5	D1/D2/D3	3	2,21
6	S1	34	25,00
7	S2/S3	4	2,94
Jumlah		136	100,00




Diagram 3.1. Tingkat Pendidikan Responden.

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 38,97% responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II bekerja di sektor Swasta. Meskipun begitu terlihat bahwa responden yang datang untuk mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II memiliki

pekerjaan yang beragam.

Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1	PNS	11	8,09
2	TNI	1	0,74
3	Polri	4	2,94
4	Swasta	53	38,97
5	Wirausaha	16	11,76
6	Tenaga Kontrak	2	1,47
7	Lainnya	49	36,03
Jumlah		136	100




Diagram 3.2. Jenis Pekerjaan Responden.

3.1.3. Domisili responden

Sementara itu jika melihat dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa 134 responden berasal dari Sumatera Barat.

Tabel 3.3. Domisili Responden

No	Domisili responden	Frekuensi	
		F	%
1	Sumatera Barat	134	98,53
2	Lainnya	2	1,47
Jumlah		136	100,00




Diagram 3.3. Domisili Responden.

3.1.4. Kelompok Usia Responden

Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan persentase 35,82%.

Tabel 3.4. Usia Responden

No	Usia responden	Frekuensi	
		F	%
1	18 - 28 Tahun	17	12,69
2	29 - 39 Tahun	48	35,82
3	40 – 49 Tahun	35	26,12
4	50 – 59 Tahun	29	21,64
5	60 – 69 Tahun	5	3,73
Jumlah		134	100,00




Diagram 3.4. Usia Responden.

3.1.5. Layanan Yang Digunakan

Layanan Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II yang paling banyak digunakan responden pada Triwulan I ini adalah layanan di bagian Hukum dengan persentase sebesar 66,18%.

Tabel 3.5. Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Jenis layanan	Frekuensi	
		F	%
1	Layanan Pidana	23	16,91
2	Layanan Perdata	7	5,15
3	Layanan Hukum/ Informasi	90	66,18
4	Layanan Administrasi Umum	16	11,76
Jumlah		136	100,00




Diagram 3.5. Jenis Layanan

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Data/Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Data/Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 91,91% responden menyatakan bahwa petugas layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II selalu memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II secara umum Bersih dari Korupsi atas Manipulasi Data/Peraturan.

Tabel 3.6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Data/ Peraturan

No	Manipulasi Data/ Peraturan	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	125	91,91
2	Sering Sesuai Prosedur	11	8,09
3	Jarang Sesuai Prosedur	0	0,00
4	Tidak Pernah Sesuai Prosedur	0	0,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.6. Indikator Manipulasi Data/ Peraturan.

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100,00%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja petugas Pelaksana Pelayanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II bersih dari Korupsi atas Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 3.7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu Meminta Imbalan	0	0,00
2	Sering Meminta Imbalan	0	0,00
3	Jarang Meminta Imbalan	0	0,00
4	Tidak Pernah Meminta Imbalan	136	100,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa petugas layanan ataupun karyawan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II tidak menggunakan jabatan atau pengaruh yang dimilikinya terkait pemberian layanan pada pengguna layanan.

Tabel 3.8. Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Menjual Pengaruh	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Jarang	0	0
4	Tidak pernah	136	100
Jumlah		136	100




Diagram 3.8. Indikator Menjual Pengaruh.

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II Bersih dari Korupsi atas Transaksi Biaya.

Tabel 3.9. Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Transaksi Biaya	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak pernah	0	0,00
2	Jarang	0	0,00
3	Sering	0	0,00
4	Selalu	136	100,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.9. Indikator Transaksi Biaya.

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II Bebas dari Korupsi atas Biaya Tambahan.

Tabel 3.10. Indeks pada indikator biaya tambahan

No	Tambahan Biaya	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu Sesuai Tarif	136	100,00
2	Sering Sesuai Tarif	0	0,00
3	Jarang Sesuai Tarif	0	0,00
4	Tidak pernah Sesuai Tarif	0	0,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.10. Indikator Biaya Tambahan.

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II secara umum tidak menerima hadiah atas pelayanan yang diberikan.

Tabel 3.11. Indeks pada indikator hadiah

No	Pemberian Hadiah	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	0	0,00
4	Tidak pernah	136	100,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.11. Indikator Hadiah.

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99 dengan nilai konversi 99,26% responden selalu menerima bukti transaksi atas pembayaran layanan yang diterima.

Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II selalu memberikan bukti transaksi untuk pelayanan yang dipungut biaya.

Tabel 3.12. Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No	Transparansi Pembayaran	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak pernah	0	0,00
2	Jarang	1	0,74
3	Sering	0	0,00
4	Selalu	135	99,26
Jumlah		136	100




Diagram 3.13. Indikator Transparansi biaya.

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100% responden menyatakan tidak ada praktek percaloan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 3.13. Indeks pada indikator percaloan

No	Percaloan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	0	0,00
2.	Sering	0	0,00
3.	Jarang	0	0,00
4.	Tidak Ada	136	100,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.13. Indikator Percaloan.

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II bebas dari Perbuatan Curang.

Tabel 3.14. Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Perbuatan Curang	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	0	0,00
4	Tidak pernah	136	100,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.14. Indikator Perbuatan Curang.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

Kelas II Bersih dari Korupsi atas Transaksi Rahasia.

Tabel 3.15. Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Transaksi Rahasia	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	0	0,00
4	Tidak pernah	136	100,00
Jumlah		136	100




Diagram 3.15. Indikator Transaksi Rahasia.

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto kelas II

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II sebesar 3,99.


Indeks 3,99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut berada pada nilai interval 3,26 – 4,00 maka masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II berada pada angka 99,76% yang berarti Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II "Bersih Dari Korupsi".

Tabel 3.16. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 3.17. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

No	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Jumlah
1	Manipulasi Data/ Peraturan	91,91
2	Penyalahgunaan Jabatan	100
3	Menjual Pengaruh	100
4	Transparasi Biaya	100
5	Biaya Tambahan	100
6	Hadiah	100
7	Transparasi Biaya	99,26
8	Percaloan	100
9	Perbuatan Curang	100
10	Transaksi Rahasia	100



3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan *output* skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjangkir masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18. Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II

No	Pesan dan Kesan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sawahlunto
1	Layanan yang sangat bagus, semoga ke depan tetap dipertahankan.
2	Sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan
3	Sangat memuaskan, pelayanan terbaik
4	Pelayanan sangat memuaskan
5	Pelayanannya baik dan sopan
6	Semoga selalu dapat mempertahankan pelayanan yang lebih baik ke depannya

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi tidak ada atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian	Nilai Indeks	Kategori	Rank
1	Manipulasi Data/Peraturan	3,92	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	4	Bersih dari Korupsi	8
3	Menjual Pengaruh	4	Bersih dari Korupsi	1
4	Transaksi Biaya	4	Bersih dari Korupsi	2
5	Biaya Tambahan	4	Bersih dari Korupsi	3
6	Hadiah	4	Bersih dari Korupsi	4
7	Transparasi Biaya	3,99	Bersih dari Korupsi	9
8	Percaloan	4	Bersih dari Korupsi	5
9	Perbuatan Curang	4	Bersih dari Korupsi	6
10	Transaksi Rahasia	4	Bersih dari Korupsi	7

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II pada Triwulan I Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks 4,00 atau masuk pada persepsi Bersih Dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Data/Peraturan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dalam hal tersebut.



MONITORING DAN EVALUASI
3 UNSUR TERENDAH HASIL

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

**TRIWULAN I – TAHUN 2023
(JANUARI S/D MARET 2022)**

**PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II
2023**

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI ATAS TIGA UNSUR TERENDAH
DARI HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I
PADA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO


Berdasarkan hasil analisis data terhadap Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II untuk Semester I ini, dapat dilihat rerata skor pada evaluasi nilai unsur yang menjadi ruang lingkup penilaian pada survei ini. Pada Semester I ini untuk rerata skor terendah yaitu:

1. Indikator Manipulasi Data/Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Data/Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 91,91% responden menyatakan bahwa petugas layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II selalu memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II secara umum Bersih dari Korupsi atas Manipulasi Data/Peraturan.

Tabel 1. Indeks Pada Indikator Manipulasi Data/Peraturan

No	Manipulasi Data/ Peraturan	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	125	91,91
2	Sering Sesuai Prosedur	11	8,09
3	Jarang Sesuai Prosedur	0	0,00
4	Tidak Pernah Sesuai Prosedur	0	0,00
Jumlah		136	100




2. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99 dengan nilai konversi 99,26%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II selalu memberikan bukti transaksi untuk pelayanan yang dipungut biaya.

Tabel 2. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Transparansi Pembayaran	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak pernah	0	0,00
2	Jarang	1	0,74
3	Sering	0	0,00
4	Selalu	135	99,26
Jumlah		136	100




3. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100% responden tidak pernah ada penyalahgunaan jabatan atas layanan yang diberikan.

Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja petugas Pelaksana Pelayanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II bersih dari Korupsi atas Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 3. Indeks pada Indikator Hadiah

No	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu Meminta Imbalan	0	0,00
2	Sering Meminta Imbalan	0	0,00
3	Jarang Meminta Imbalan	0	0,00
4	Tidak Pernah Meminta Imbalan	136	100,00
Jumlah		136	100








Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Sawahlunto semuanya masih masuk dalam kategori (Sangat Baik), namun tetap perlu diadakan tindak lanjut untuk perbaikan terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud sehingga diharapkan dengan adanya tindakan perbaikan tersebut nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sawahlunto akan terus meningkat dan tingkat kepercayaan publik kepada kinerja Pengadilan Negeri Sawahlunto semakin membaik.

DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
HASIL INDEKS ANTI PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN I

Hari : Rabu

Tanggal : 12 April 2023

Tempat : *Conference Room* Pengadilan Negeri Sawahlunto

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Diana Dewiani, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto selaku Penanggung Jawab	
2	Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto selaku Ketua Tim	
3	Al Amin Syayidin Ali Mustopa, S.H	Analisis Perkara Peradilan / Staf Hukum selaku Anggota	
4	Dodi, S.H	PPNPN / Staf Hukum selaku Anggota	
5	Eka Fadli	PPNPN / Staf PTIP selaku Anggota	

Ketua Tim Survey



Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.
NIP. 19910301 201712 2 002

FOTO RAPAT/ MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN I





TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

**TRIWULAN I – TAHUN 2023
(JANUARI S/D MARET 2023)**

**PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
2023**

**TINDAK LANJUT TIGA HASIL SURVEI TERENDAH
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2023**

Berdasarkan laporan hasil Survei Persepsi Korupsi Triwulan I (Januari s/d Maret 2023) yang diperoleh dari Aplikasi siSUPER, maka dapat diketahui bahwa 3 unsur terendah Survei Persepsi Korupsi adalah Indikator Manipulasi Data/Peraturan, Indikator Transparansi Biaya dan Indikator Penyalahgunaan Jabatan. Terhadap 3 unsur terendah Survei Persepsi Korupsi, maka telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Data/Peraturan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto sering memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Indikator Transparansi Biaya

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan bahwa dalam memberikan layanan Pengadilan agar selalu memberikan bukti transaksi untuk pelayanan yang dipungut biaya dan tidak dibenarkan meminta imbalan tertentu diluar biaya yang telah ditetapkan.

3. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk tidak melakukan pelanggaran penyalahgunaan jabatan dan memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditentukan serta tidak dibenarkan untuk meminta imbalan tertentu terkait pelayanan yang diberikan.

Pada Hari Rabu, tanggal 12 April 2023

Penanggung Jawab,

Ketua Tim Survey,



DIANA DEWIANI, S.H., M.H.
NIP 19811128 200604 2 005



NUR KHAYYU KOYUMI, S.H., M.H.
NIP 19910301 201712 2 002

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto



DIANA DEWIANI, S.H., M.H.
NIP 19811128 200604 2 005